

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA PADA FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 70/DIKTI/Kep/1988, tanggal 19 November 1988 tentang Pembentukan Program Studi Teknik Geofisika pada Fakultas Teknologi Mineral, perlu dibentuk jurusan sebagai wadah Program Studi Teknik Geofisika yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 Pasal 17 ayat (3) untuk penambahan jurusan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Teknik Geofisika pada Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 6 Tahun 1959;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0437/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 0343/U/1994;
 - f. Nomor 056/U/1994;
 - g. Nomor 0207/O/1995;

- 2 -

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 70/DIKTI/Kep/1988;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Jurusan Teknik Geofisika pada Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung.
- Kedua : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan jurusan tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

RAMRANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

